



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 ini dapat diselesaikan.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini merupakan dokumen kerja untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, perangkat daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra ini menjadi acuan penyusunan Renja perangkat daerah, dasar penilaian kinerja kami sebagai perangkat daerah, dan menjadi acuan penyusunan LAKIP perangkat daerah khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Sangat kami sadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih sarat akan kekurangan sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif kami sangat harapkan untuk kesempurnaan isinya dan manfaat untuk masa yang akan datang.

Tak lupa pula kami haturkan banyak terimakasih kepada saudara-saudara teman sejawat yang telah memberikan informasi dan masukan sehingga Renstra ini dapat rampung walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin.

Malili, 8 September 2020

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19690909 200112 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	58
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	60
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	62
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi	67
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	70

Bab IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	72
4.1 Tujuan Perangkat Daerah	72
4.2 Sasaran Perangkat Daerah	72
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	74
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	79
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	89
Bab VIII Penutup	92
<i>Lampiran-Lampiran</i>	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Tempat Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2016
- Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016
- Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015
- Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 sd Tahun 2021
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
- Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
- Tabel 7.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021
- Tabel 7.3 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara, disebutkan pula bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non diskriminatif dan norma - norma agama.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 -2021 ini adalah dokumen kerja untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Rencana Strategis ini menjadi acuan penyusunan RENJA SKPD, dasar penilaian kinerja Kepala SKPD, dan menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur khususnya di bidang kesehatan.

Dokumen Rencana Strategis ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Luwu Timur sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan dapat sejalan dengan program Pembangunan Kesehatan yaitu Program Indonesia dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati Luwu Timur sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
 17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan, yang merupakan perencanaan pembangunan dalam 5

(lima) tahun, disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini adalah tersedianya dokumen yang strategik dan komprehensif untuk menjamin konsistensi dalam perencanaan arah kebijakan dalam perumusan kondisi atau masalah daerah hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini disusun sebagai berikut :

BABI Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 4.1. Tujuan Perangkat Daerah
- 4.2. Sasaran Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2003, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan upaya pengembangan bidang secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan pembinaan dan pengembangan secara berkesinambungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan.
2. Pemberian perizinan dan penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Pembinaan teknis dibidang kesehatan.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan susunan perangkat dan tata kerja sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;

- b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
 - e. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang kesehatan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang kesehatan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
- o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- Sekretariat terdiri dari :
1. Sub. Bagian Perencanaan
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik kesehatan;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- o. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
- p. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawain dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi 1. usul kenaikan pangkat; 2. Perpindahan; 3. Pensiun; 4. penilaian pelaksanaan pekerjaan; 5. kenaikan gaji berkala; 6. Cuti; 7. Ijin; 8. masa kerja; 9. peralihan status; 10. layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- t. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- u. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- v. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

III. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya . Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. mengarahkan dan mengatur pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan mengendalikan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan;
- j. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- k. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor termasuk lembaga internasional sesuai dengan bidang tugasnya;

- l. melaksanakan evaluasi pengembangan program upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - m. melaksanakan kemitraan dalam pembinaan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - n. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - o. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja bidang;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Kesehatan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas..
 - (2) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
 - h. melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan mengendalikan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan;
 - i. melakukan upaya peningkatan pendidikan kesehatan melalui kesehatan keluarga dan gizi;
 - j. melakukan pengawasan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;

- k. melakukan koordinasi lintas program dan sektor termasuk lembaga internasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. melakukan evaluasi pengembangan program upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
 - m. melakukan kemitraan dalam pembinaan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
 - n. melakukan fasilitasi pelatihan teknis upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
 - o. melakukan analisa dan pengembangan kinerja seksi;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi kesehatan keluarga dan gizi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksipromosi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - (2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan mengendalikan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan;
 - i. melakukan pengawasan pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. melakukan koordinasi lintas program dan sektor termasuk lembaga internasional sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. melakukan evaluasi pengembangan program upaya pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - l. melakukan kemitraan dalam pembinaan upaya pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - m. melakukan pembinaan teknis dan pengembangan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat;
 - n. melakukan upaya peningkatan pendidikan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - o. melakukan fasilitasi pelatihan teknis upaya pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - p. melakukan analisa dan pengembangan kinerja seksi;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksikesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan peraturan yang ada untuk kelancaran tugas.
 - (2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

- h. melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan mengendalikan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. melakukan pengawasan pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- j. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam upaya pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- k. melakukan evaluasi pengembangan program upaya pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- l. melakukan kemitraan dalam pembinaan upaya pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- m. melakukan analisa dan pengembangan kinerja seksi;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

V. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang surveilans dan imunisasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, kesehatan matra dan kesehatan jiwa;

- h. melaksanakan surveilans epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
 - i. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - j. melaksanakan pengamatan penyakit, immunisasi dan upaya kesehatan matra;
 - k. melaksanakan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan situasi khusus;
 - l. melaksanakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa; dan
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi surveilans dan imunisasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - (2) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang surveilans dan imunisasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang surveilans dan imunisasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan surveilans dan imunisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
 - g. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan perencanaan tahunan dan lima tahunan upaya pengamatan penyakit menular, penyakit infeksi emerging, kekarantina dan imunisasi;
 - h. melakukan penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit serta upaya pemulihan pasca Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - i. melakukan penyusunan profil pengamatan penyakit, imunisasi, dan faktor resiko yang ada;

- j. melakukan pengamatan penyakit di unit pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta;
 - k. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengamatan penyakit, penyakit infeksi emerging, kekarantina dan imunisasi;
 - l. melakukan layanan administrasi umum dan perlengkapan Seksi;
 - m. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pembelajaran organisasi (*learning organization*) dalam seksinya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan / *on the job training*;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksipencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- g. melakukan penyusunan konsep dan mengoordinasikan rencana tahunan dan lima tahunan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor resiko;
- i. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan tatalaksana upaya pengobatan dan perawatan penderita pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber dari binatang;
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu perbekalan kesehatan (obat-obatan , reagensia, dan peralatan lain) dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- k. melaksanakan penyusunan profil pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan faktor risikonya yang ada;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular ditingkat kabupaten;
- m. melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembelajaran organisasi (*learning organisation*) masing-masing program baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan/ *on the job training*;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan

- memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - g. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan perencanaan tahunan dan lima tahunan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - h. melakukan kegiatan kegiatan terkait penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan pembuluh darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan pendengaran dan penyakit tidak menular lainnya;

- i. melakukan kegiatan terkait masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa, lanjut usia dan penyalahgunaan napza;
- j. melakukan posbindu, termasuk posbindu khusus dalam pembinaan kesehatan jamaah haji;
- k. melakukan penyusunan profil pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l. melakukan pengamatan penyakit di unit pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta;
- m. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- n. melakukan layanan administrasi umum dan perlengkapan seksi;
- o. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pembelajaran organisasi (*learning organization*) dalam seksinya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan / *on the job training*;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

VI. Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu;
- i. melaksanakan pemberian teknis dan supervise pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin dan penetapan kelas rumah sakit;
- m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin pelayanan laboratorium dan radiologi;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan haji;
- p. mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan obstetri-neonatal emergensi dasar dan komprehensif;
- q. melaksanakan peningkatan sarana, prasarana dan alat pada pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- r. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program serta lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksipelayanan kesehatan primer dan tradisional berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik, dokter praktek mandiri, perkesmas, kesehatan gigi dan mulut serta DTPK;
- g. melakukan pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik, dokter praktek mandiri, perkesmas, kesehatan gigi dan mulut serta dtpk;
- h. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada pelayanan pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik, dokter praktek mandiri, perkesmas, kesehatan gigi dan mulut serta dtpk;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik, dokter praktek mandiri, perkesmas, kesehatan gigi dan mulut serta dtpk;

- j. melakukan koordinasi perencanaan pelayanan kesehatan primer;
- k. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- l. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sistem informasi pelayanan kesehatan primer;
- m. melakukan pemilihan puskesmas berprestasi setiap tahunnya;
- n. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan obstetri-neonatal emergensi dasar (poned);
- o. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, swasta dan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi rumah sakit dan pelayanan radiologi;
 - g. melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi rumah sakit dan pelayanan radiologi;

- h. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi rumah sakit dan pelayanan radiologi;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi rumah sakit dan pelayanan radiologi;
 - j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pemberian izin dan penetapan kelas rumah sakit;
 - k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pemberian izin pelayanan radiologi;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - m. melakukan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di rumah sakit;
 - n. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, swasta dan lainnya yang terkait kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
- (1) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai

tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksifasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan laboratorium, pelayanan darah, dan pelayanan kesehatan haji;
- g. melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur kriteria pada pada fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan laboratorium, pelayanan darah, dan pelayanan kesehatan haji;
- h. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada pada fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan laboratorium, pelayanan darah, dan pelayanan kesehatan haji;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pada fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan laboratorium, pelayanan darah, dan pelayanan kesehatan haji;
- j. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan sarana, prasarana dan alat pada pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pemberian izin pada fasilitas pelayanan laboratorium;

- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- m. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, swasta dan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan laboratorium, pelayanan darah, dan pelayanan kesehatan haji; dan
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

VII. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kefarmasian;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang alat kesehatan;

- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang SDM kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyetujui pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan lima tahunan upaya kefarmasian, upaya penilaian serta pengawasan alat kesehatan, dan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat generik dan obat esensial yang bermutu, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - i. melaksanakan peningkatan pengawasan mutu, khasiat, keamanan produk dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika dan pangan;
 - j. melaksanakan peningkatan pengendalian dan pengawasan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif, dan Bahan Berbahaya lainnya;

- k. melaksanakan peningkatan bimbingan dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian;
- l. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberian izin sarana produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan);
- m. melaksanakan peningkatan mutu farmasi komunitas dan farmasi klinik dalam rangka pelayanan kesehatan komprehensif dan didukung oleh tenaga yang profesional;
- n. melaksanakan pra akreditasi diklat dan akreditasi pelatihan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan institusi pendidikan kesehatan, BBPK, dan organisasi profesi kesehatan;
- p. melaksanakan fasilitasi, kerjasama dan mengkoordinir tenaga kesehatan ke luar negeri;
- q. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan dengan mengacu pada standar/peraturan perundang-undangan yang terkait;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan;
- s. melaksanakan peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan standar program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- t. melaksanakan peningkatan pengawasan mutu dan keamanan alat kesehatan dan PKRT;
- u. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam pelaksanaan upaya kefarmasian, upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan dan upaya penilaian serta pengawasan alat kesehatan; dan
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Kefarmasian

- (1) Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi kefarmasian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Seksi Kefarmasian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Kefarmasian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan kefarmasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyalia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidangkefarmasian
- g. melakukan penyusunan konsep dan mengoordinasikan rencana tahunan dan lima tahunan upaya pelayanan kefarmasian;
- h. melakukan penjaminan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan obat generik dan obat essensial yang bermutu bagi masyarakat;
- i. melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan;
- j. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- k. melakukan bimbingan teknis dan pengendalian produksi dan distribusi obat, obat tradisional, pangan, kosmetik, untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan yang tidak memenuhi syarat;
- l. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi penggunaan zat warna, pemanis buatan dan bahan berbahaya lainnya di sarana produksi dan distribusi pangan, kosmetik;
- m. melakukan penerapan pelayanan kefarmasian yang baik;
- n. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi penggunaan obat rasional/ obat generic berlogo di sarana pelayanan kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan;
- o. melakukan sosialisasi penggunaan obat rasional terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat;
- p. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi peredaran dan penggunaan narkotik, psikotropik dan bahan berbahaya di perusahaan besar farmasi, apotek dan rumah sakit dan masyarakat;

- q. melakukan pembinaan teknis dalam rangka pemberian izin sarana pelayanan kefarmasian (obat, obat tradisional, kosmetik, pangan);
- r. melakukan pembinaan teknis dan pengendalian distribusi obat dan obat tradisional pada pedagang besar farmasi/ cabang pbf dan industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Seksi Alat Kesehatan

- (1) Seksi Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi alat kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Kepala Seksi Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang alat kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang alat kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang alat kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan alat kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang alat kesehatan;
- g. melakukan penyusunan konsep dan mengoordinasikan rencana tahunan dan lima tahunan upaya pelayanan kefarmasian; melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- i. melakukan bimbingan teknis dan pengendalian serta supervisi di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan yang tidak memenuhi syarat;
- j. melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- k. melakukan bimbingan teknis dan pengendalian serta supervisi di bidang pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga (pembakuan serta sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi) untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan yang tidak memenuhi syarat;
 - l. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - m. melakukan pembinaan teknis dalam rangka pemberian izin sarana pelayanan dan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT;
 - n. melakukan pembinaan teknis dan pengendalian distribusi alat kesehatan (penyalur dan cabang penyalur alat kesehatan); dan
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Sumber Daya

Manusia kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- (2) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. melakukan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang SDM kesehatan;
 - g. melakukan fasilitasi kabupaten/kota (dinas kesehatan dan rumah sakit) untuk menyusun rencana kebutuhan

- tenaga kesehatan berdasarkan analisis beban kerja dan berdasarkan standar;
- h. melakukan fasilitasi kabupaten untuk menyusun data SDMK dan profil tenaga kesehatan;
 - i. melakukan bimbingan teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan dengan mengacu pada standar undang-undang yang berlaku;
 - j. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
 - k. melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas SDMK yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit;
 - l. melakukan koordinasi dengan sekolah tenaga kesehatan, bbpk dan organisasi profesi kesehatan;
 - m. melakukan pengumpulan data ketenagaan di unit kesehatan;
 - n. melakukan registrasi bagi tenaga teknis kefarmasian;
 - o. melakukan analisis kompetensi dan kualifikasi ketenagaan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


VIII. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Puskesmas merupakan UPTD Dinas Kesehatan, dimana di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 15 Puskesmas yaitu :

1. Puskesmas Burau
2. Puskesmas Wotu
3. Puskesmas Tomoni
4. Puskesmas Tomoni Timur
5. Puskesmas Mangkutana
6. Puskesmas Kalaena
7. Puskesmas Angkona
8. Puskesmas Malili
9. Puskesmas Lampia
10. Puskesmas Wasuponda
11. Puskesmas Wawondula
12. Puskesmas Timampu
13. Puskesmas Bantilang
14. Puskesmas Mahalona
15. Puskesmas Nuha

Terdapat 2 (dua) Puskesmas yang baru dibangun dan belum teregistrasi di pusat yaitu Puskesmas Lakawali dan Puskesmas Parumpanai.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Kesehatan dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang tetap diLingkup Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada tahun 2016 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Tempat Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinas Kesehatan	43	20	63
2	Puskesmas Burau	3	48	51
3.	Puskesmas Wotu	6	38	44
4.	Puskesmas Tomoni Timur	32	6	38
5.	Puskesmas Tomoni	35	4	39
6.	Puskesmas Mangkutana	48	9	57
7.	Puskesmas Kalaena	30	7	37
8.	Puskesmas Angkona	35	10	45
9.	Puskesmas Malili	72	5	77
10.	Puskesmas Lampia	24	6	30
11.	Puskesmas Wasuponda	45	4	49
12.	Puskesmas Wawondula	43	4	47
13	Puskesmas Timampu	22	5	27
14.	Puskesmas Nuha	53	4	57
15.	Puskesmas Bantilang	18	9	27
16.	Puskesmas Mahalona	13	9	22
Jumlah		522	188	710

Dari tabel 2.1 diatas di gambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Kesehatan pada tahun 2016 sebanyak 710 orang, dengan jumlah pegawai perempuan sebanyak 522 orang dan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 188 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

No.	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SPK/ SLTA /SMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Dinas Kesehatan	6	45	11	0	0	1	63
2	Puskesmas Burau	0	16	24	0	8	3	51
3.	Puskesmas Wotu	0	9	31	0	0	4	44
4.	Puskesmas Tomoni Timur	0	9	23	0	5	1	38
5.	Puskesmas Tomoni	1	6	30	0	0	2	39
6.	Puskesmas Mangkutana	0	14	34	0	5	4	57
7.	Puskesmas Kalaena	0	11	25	0	1	0	37
8.	Puskesmas Angkona	0	7	37	0	0	1	45
9.	Puskesmas Malili	0	15	46	0	8	8	77
10.	Puskesmas Lampia	0	7	22	0	0	1	30
11.	Puskesmas Wasuponda	1	10	37	0	0	1	49
12.	Puskesmas Wawondula	0	10	27	0	3	7	47
13	Puskesmas Timampu	0	7	18	0	1	1	27
14.	Puskesmas Nuha	0	15	34	0	4	4	57
15.	Puskesmas Bantilang	0	11	15	0	0	1	27
16.	Puskesmas Mahalona	0	5	16	0	0	1	22
Jumlah		8	197	430	0	35	40	710

Dari tabel 2.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Kesehatan pada tahun 2016 berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 197 orang, D3 sebanyak 430 orang, D1 sebanyak 35 orang dan SPK/SLTA sebanyak 40 orang.

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan. Untuk tahun 2010 Dinas Kesehatan sudah menempati kantor baru secara permanen yang terletak di Jl. KH. Dewantara Malili, begitupun untuk masing-masing Puskesmas telah menempati gedung yang permanen terkecuali untuk Puskesmas Tomoni masih sementara di gedung Poskesdes Bayondo Kecamatan Tomoni.

Dari gambaran Puskesmas yang sudah operasional terdapat 15 (lima belas) unit, namun terdapat 2 (dua) unit Puskesmas yang secara fisik dalam proses pembangunan yakni Puskesmas Lakawali dan

Puskesmas Parumpanai, Dari 15 Puskesmas yang sudah operasional terdapat 13 (tiga belas) Puskesmas perawatan dan 2 Puskesmas yang non perawatan, diantaranya Puskesmas Tomoni dan Puskesmas Timampu.

Selain gambaran diatas untuk menunjang pelayanan kesehatan di masyarakat prasarana kesehatan berupa ambulance mempunyai peranan yang sangat urgent. Tahun 2016 ambulance yang tersedia dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yakni Puskesmas terdapat sebanyak 31 unit dengan klasifikasi kondisi baik sebanyak 28 unit, 2 unit rusak ringan dan 1 unit rusak berat. Ambulance yang ada ini diluar dari ambulance yang dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit Umum I Lagaligo yang terdapat di Kecamatan Wotu.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 – 2015 dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 – 2015 yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan balita
2. Peningkatan pelayanan kesehatan
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penyehatan lingkungan
5. Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga
6. Kecamatan yang mempunyai tanggap darurat dalam penanganan bencana
7. Petugas yang terlatih dalam penanggulangan krisis kesehatan

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2015. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan pencapaian sasaran strategis, jika angka :

1. Persentase pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator ($\text{Realisasi/Target} \times 100\%$) untuk capaian lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik dan/atau
2. $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) : \text{Target} \times 100$) untuk capaian lebih kecil menunjukkan kinerja yang lebih baik

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat pada tabel 2.4.

Selain Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur pada Tahun 2015 memperoleh berbagai penghargaan baik dari Menteri Kesehatan RI, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun Bupati Kab. Luwu Timur. Penghargaan yang dimaksud yaitu :

1. Kabupaten Sehat Kategori Saba Wewerda Tahun 2015 oleh Menteri Kesehatan RI.

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)			228	228	218	214	200	118	107.56	71	54	51.67	69.58	47.18	32.57	25.23	25.84	58.97
2	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	81%			81%	83%	85%	87%	90%	99.25%	93.74%	90.11%	93.26%	94.02%	122.53	112.94	106.01	107.20	104.47
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	88%			88%	90%	91%	93%	95%	96%	91.37%	91.38%	93.01%	95.02%	109.47	101.52	100.42	100.01	100.02
4	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)	74%			74%	75%	77%	78%	80%	41.10%	56.42%	73.41%	86.77%	82.76%	55.54	75.23	95.34	111.24	103.45
5	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	79%			79%	83%	86%	88%	90%	90.24%	86.03%	86.44%	89.80%	92.52%	114.23	103.65	100.51	102.05	102.80
6	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)			34	34	32	30	28	24	2.33	2.13	2	0.68	1	6.85	6.66	6.67	2.43	4.17
7	Cakupan kunjungan bayi (%)	90%			90%	90%	90%	90%	90%	143.50%	93.50%	93.17%	94.02%	97.41%	159.44	103.89	103.52	104.47	108.23
8	Angka kematian neonatal (per 1000 kelahiran hidup)			19	19	18	17	16	15	7.91	9.78	6	5.85	5.4	41.63	54.33	35.29	36.56	36.00
9	Cakupan kunjungan neonatal lengkap (%)	81%			81%	83%	85%	87%	90%	98.19%	90.95%	91.05%	94.95%	96.56%	121.22	109.58	107.12	109.14	107.29
10	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	80%			80%	80%	80%	80%	80%	12.75%	30.50%	41.85%	52.37%	53.40%	15.94	38.13	52.31	65.46	66.75
11	Angka kematian balita (per 1000 kelahiran hidup)			25	25	23	21	19	17	3.9	2	1	0.68	0.34	15.60	8.70	4.76	3.58	2.00
12	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) %			77%	77%	79%	81%	83%	85%	84.40%	84.54%	85.05%	87.65%	88.34%	109.61	107.01	105.00	105.60	103.93

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
13	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100% (%)	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
14	Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED (%)				40%	50%	60%	80%	100%	31%	38%	61.53%	100%	100%	78	76	103	125	100
15	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin (%)	87.50%			87.50%	90%	92.50%	95%	100%	102.80%	103.16%	92.25%	83.59%	91%	117	115	100	88	91
16	Terpenuhinya kebutuhan tenaga strategis di Puskesmas dan RS (%)			85%	85%	90%	95%	97%	100%	0	41.18%	41.18%	47.06%	53.69%	0	46	43	49	54
17	Kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk (%0			2	2	2	2	1	1	0.36	0.35	0.4	0.14	0.097	18.00	17.50	20.00	14.00	9.70
18	Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa menjadi di bawah 0,5% (%)			< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	0,002%	0,005%	0,001%	0,001%	0,001%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
19	Prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk pada tahun 2015 (%)			235	235	232	230	228	224	71	78	70	76.58	74.6	30.21	33.62	30.43	33.59	33.30
20	Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk pada tahun 2015 (per 100.000 penduduk)			55	55	54	53	52	51	39.24	126.85	70	88.2	191.72	71.35	234.91	132.08	169.62	375.92
21	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 100% (%)			80%	80%	83%	85%	87%	90%	92.52%	98.55%	98.60%	95.73%	99.30%	116	119	116	110	110
22	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan kecamatan/kawasan sehat mencapai 100% (%0			30%	30%	50%	70%	85%	100%	54.54%	54.54%	63.64%	81.81%	100%	182	109	91	96	100
23	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 75% (%)			67%	67%	69%	71%	73%	75%	70.40%	78.54%	52.57%	61.40%	78.80%	105	114	74	84	105

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
24	Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 85% (%)			77%	77%	79%	81%	83%	85%	82.97%	83.70%	83.73%	83.15%	85.30%	108	106	103	100	100
25	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 85% (%0			77%	77%	79%	81%	83%	85%	79.21%	81.10%	81.30%	83.20%	85.10%	103	103	100	100	100
26	Persentase penduduk stop BABS sebesar 100% (%)			80%	80%	85%	90%	95%	100%	82.10%	78.54%	78.30%	87.49%	88.72%	103	92	87	92	89
27	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat RT dari 50% menjadi 70% (%)			50%	50%	55%	60%	65%	70%	52.17%	55.20%	64.98%	67.92%	71.24%	104	100	108	104	102
28	Persentase kecamatan yang mempunyai tanggap darurat dalam penanganan bencana (%)			20%	20%	30%	40%	45%	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Persentase petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan pada tiap kecamatan (%)			20%	20%	30%	40%	45%	50%	47.27%	47.27%	107.27%	107.27%	107.27%	236	158	268	238	215

Malili, 8 September 2020

Pt. Kepala Dinas



TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Gaji dan Tunjangan	Rp 21,570,467,068	Rp 24,446,209,418	Rp 26,743,041,587	Rp 30,561,909,581	Rp 32,905,242,209	Rp 21,412,486,299	Rp 24,171,095,411	Rp 26,072,959,085	Rp 28,595,474,269	Rp 32,597,374,921	99.3	98.9	97.5	93.6	99.1	Rp 27,245,373,973	97.7
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 9,864,900,000	Rp 10,423,140,000	Rp 11,663,340,000	Rp 12,134,550,000	Rp 12,698,930,000	Rp 8,572,438,000	Rp 9,344,025,000	Rp 11,231,695,000	Rp 11,732,976,261	Rp 12,215,599,706	86.9	89.6	96.3	96.7	96.2	Rp 11,356,972,000	93.1
BELANJA LANGSUNG																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 760,389,900	Rp 5,544,255,300	Rp 5,425,763,475	Rp 5,751,622,600	Rp 6,715,769,000	Rp 591,483,094	Rp 4,891,820,691	Rp 4,947,757,254	Rp 5,406,039,880	Rp 5,891,409,048	77.8	88.2	91.2	94.0	87.7	Rp 4,839,560,055	87.8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 231,504,635	Rp 2,278,325,000	Rp 2,918,985,000	Rp 3,352,478,600	Rp 7,651,721,425	Rp 142,318,540	Rp 2,005,174,620	Rp 2,557,163,450	Rp 2,927,975,700	Rp 3,754,949,191	61.5	88.0	87.6	87.3	49.1	Rp 3,286,602,932	74.7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 35,300,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34,140,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	96.7	0.0	0.0	0.0	0.0	Rp 7,060,000	19.3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 63,300,000	Rp 281,450,000	Rp 303,545,000	Rp 249,000,000	Rp 180,000,000	Rp 48,450,000	Rp 144,691,200	Rp 279,412,800	Rp 165,984,900	Rp 97,055,123	76.5	51.4	92.0	66.7	53.9	Rp 215,459,000	68.1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 3,042,357,500	Rp 3,408,698,238	Rp 3,798,683,470	Rp 4,689,002,930	Rp 2,857,240,711	Rp 2,930,433,373	Rp 3,376,726,500	Rp 2,970,084,092	Rp 4,504,623,413	Rp 2,778,956,917	96.3	99.1	78.2	96.1	97.3	Rp 3,559,196,570	93.4
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 2,036,040,000	Rp 3,010,258,000	Rp 4,193,267,125	Rp 5,957,329,750	Rp 5,351,997,020	Rp 1,969,733,600	Rp 2,570,612,000	Rp 3,819,059,775	Rp 3,528,356,400	Rp 1,876,116,482	96.7	85.4	91.1	59.2	35.1	Rp 4,109,778,379	73.5
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 64,130,000	Rp 76,825,000	Rp 55,168,300	Rp 52,478,300	Rp 48,696,600	Rp 57,323,000	Rp 72,180,000	Rp 51,803,300	Rp 52,441,300	Rp 43,541,600	89.4	94.0	93.9	99.9	89.4	Rp 59,459,640	93.3
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 122,865,000	Rp 748,162,500	Rp 144,890,000	Rp 200,910,000	Rp 239,350,000	Rp 109,856,500	Rp 716,348,000	Rp 144,624,000	Rp 190,665,000	Rp 217,295,000	89.4	95.7	99.8	94.9	90.8	Rp 291,235,500	94.1
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 156,066,000	Rp 561,772,500	Rp 74,700,000	Rp 241,155,000	Rp 244,830,000	Rp 155,957,500	Rp 507,448,900	Rp 70,307,000	Rp 240,763,500	Rp 244,513,600	99.9	90.3	94.1	99.8	99.9	Rp 255,704,700	96.8
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 105,830,000	Rp 205,011,000	Rp 86,795,000	Rp 181,039,400	Rp 374,260,000	Rp 104,352,000	Rp 170,347,000	Rp 79,890,000	Rp 153,425,000	Rp 369,028,800	98.6	83.1	92.0	84.7	98.6	Rp 190,587,080	91.4
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 639,795,000	Rp 1,294,398,619	Rp 1,138,205,150	Rp 1,020,250,500	Rp 1,490,161,800	Rp 600,203,500	Rp 1,166,882,000	Rp 1,009,948,850	Rp 940,953,050	Rp 1,293,344,520	93.8	90.1	88.7	92.2	86.8	Rp 1,116,562,214	90.3
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 153,880,000	Rp 3,274,012,500	Rp 4,205,869,550	Rp 8,325,587,500	Rp 7,108,523,400	Rp 87,627,000	Rp 2,550,215,946	Rp 2,664,787,038	Rp 5,359,947,559	Rp 175,830,700	56.9	77.9	63.4	64.4	2.5	Rp 4,613,574,590	53.0
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp 35,185,000	Rp 58,590,000	Rp 5,460,000	Rp 6,263,724,286	Rp -	Rp 34,213,500	Rp 50,203,500	Rp 5,336,000	Rp 5,674,818,050	Rp -	97.2	85.7	97.7	90.6	0.0	Rp 1,272,591,857	74.3

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp 5,119,062,493	Rp 2,697,329,000	Rp 2,601,997,250	Rp 2,356,200,000	Rp 20,696,043,247	Rp 4,710,376,264	Rp 2,524,746,650	Rp 2,043,031,855	Rp 2,200,942,700	Rp 11,754,434,900	92.0	93.6	78.5	93.4	56.8	Rp 6,694,126,398	82.9
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 463,685,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 113,685,000	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	Rp 92,737,000	4.9
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp -	Rp 2,356,420,000	Rp 2,723,500,000	Rp 4,530,787,500	Rp 5,526,380,000	Rp -	Rp 2,225,790,100	Rp 2,407,355,520	Rp 4,510,215,400	Rp 5,029,284,100	0.0	94.5	88.4	99.5	91.0	Rp 3,027,417,500	74.7
Program Peningkatan Pelayanan Jenazah	Rp -	Rp 184,481,000	Rp 212,460,000	Rp 268,440,000	Rp 289,416,000	Rp -	Rp 134,786,000	Rp 166,158,000	Rp 221,844,147	Rp 251,889,900	0.0	73.1	78.2	82.6	87.0	Rp 190,959,400	64.2



1. Sekolah Sehat TK Nasional Tahun 2015 Tingkat TK/RA Kategori Kinerja Terbaik (Juara II TK Sorowako Kec. Nuha) oleh Menteri Kesehatan RI.
2. Puskesmas berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Juara Harapan I Puskesmas Mangkutana atas nama Wa Ode Ferliana, SKM) oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional Kategori Perkotaan Tahun 2015 (Juara II Puskesmas Malili) oleh Menteri Kesehatan RI.
4. Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional Kategori Terpencil Tahun 2015 (Juara II Puskesmas Mahalona) oleh Menteri Kesehatan RI.
5. Desa Siaga Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 (Juara I Desa Lioka Kec. Towuti, Juara II Desa Lambara Harapan Kec. Burau, Juara III Desa Lakawali Pantai Kec. Malili) oleh Bupati Luwu Timur.
6. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Juara II Tenaga Kesmas Teladan atas nama Elia Mulia Sari, Amd.Far) oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Juara III Tenaga Medis Teladan atas nama dr. Wita Tando) oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Juara II Tenaga Gizi Teladan atas nama Nurmawati, SKM) oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Juara III Tenaga Keperawatan Teladan atas nama Farniati Kamaluddin, S.Kep) oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan hasil analisa SWOT yang digunakan tantangan dan peluang yang ada

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Adapun tantangan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Tenaga kesehatan yang ada belum merata penyebarannya di daerah, sehingga pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil belum maksimal;
2. Dana yang ada telah ditentukan penggunaannya dari Pusat sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
3. Sarana yang ada belum ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
4. Sumber daya yang ada belum memenuhi syarat untuk mengisi jabatan struktural yang ada;
5. Peralatan yang ada tidak ditunjang oleh jumlah tenaga dan keahlian yang memadai, sehingga data yang dibutuhkan belum dipenuhi;
6. Peningkatan ekonomi masyarakat memberikan peluang pada masyarakat untuk memilih pelayanan yang diinginkan sehingga timbul daya saing antara pelayanan kesehatan pemerintah dengan swasta;
7. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa daerah rawan bencana yang lokasinya jauh dan kemungkinan terputusnya sarana transportasi pada saat bencana mengakibatkan sulitnya pertolongan bagi korban;

Selain tantangan yang diuraikan diatas, faktor peluang mempunyai tolak ukur keberhasilan dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai Luwu Timur terkemuka 2016-2021. Peluang yang dimaksud meliputi:

1. Jumlah tenaga kesehatan yang ada;
2. Sumber pendanaan kesehatan berasal dari APBD, APBN, DAK Non Fisik dan DAK Fisik;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai
4. Struktur organisasi yang mampu mengakomodasi permasalahan kesehatan yang ada.

5. Adanya pembiayaan sistim informasi kesehatan di tunjang dengan peralatan komputerisasi yang semakin canggih memudahkan untuk mengakses informasi kesehatan.
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya program unggulan daerah di Kab. Luwu Timur memungkinkan adanya peningkatan pembiayaan kesehatan.
7. Adanya kondisi lingkungan yang kondusif berupa Infra struktur memadai yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

Dari gambaran analisis SWOT yang ada diatas perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

1. Mengoptimalkan segala sumber daya kesehatan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan serta memanfaatkan peluang yang ada.
3. Memaksimalkan peningkatan sumber daya manusia kesehatan sehingga dapat menekan ancaman eksternal yang ada.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Oleh karena perlu melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi yang selama ini dilakukan, permasalahan yang dijumpai dalam menjalankan roda organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Masih adanya kasus kematian yang dijumpai pada ibu, balita, dan bayi yang terjadi di masyarakat
- b. Masih perlunya peningkatan dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.
- c. Masih perlunya optimalisasi dalam penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- d. Masih perlunya optimalisasi ketersediaan obat dan pemerataan sumber daya kesehatan.
- e. Masih perlunya peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016-2021 yaitu **"LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021"**. Visi ini bermakna bahwa tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding Kabupaten / Kota lain di wilayah Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur Terkemuka adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju sejahtera dan mandiri.

Dari gambaran visi diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Maju"** adalah Kondisi dimana kabupaten luwu

timur yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan sumber daya manusia yang handal. Indikatornya adalah tersedianya sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai dan realisasi IPM yang tinggi.

”Sejahtera” adalah Kondisi dimana kabupaten luwu timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dengan dilandasi oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah PDRB perkapita dan angka kemiskinan.

”Mandiri ” adalah kondisi dimana kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi ditandai dengan berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai dan orientasi hidup masyarakat yang berdiri diatas kemampuan sendiri. Indikatornya adalah jumlah dan nilai investasi.

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021** sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;

8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2016-2021, Dinas Kesehatan menjalankan misi 4, yaitu ***Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi***, dengan rancangan program prioritas Dinas Kesehatan, yaitu :

1. Pembangunan Rumah Sakit Umum di Malili.
2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua untuk Bidan Desa (target 40 unit)
3. Satu Puskesmas Satu Ambulance (target 16 unit)
4. Satu Kecamatan Satu Mobil Jenazah (target 7 unit)
5. Satu Desa Satu Dokter (target 50 dokter)
6. Peningkatan Layanan Rawat Inap Puskesmas (target 3 Puskesmas)

Untuk mendukung rancangan program prioritas diatas, maka dibagi 4 agenda yang saling terkait dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, sebagai berikut :

1. Agenda keberlanjutan dan penyempurnaan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Agenda penguatan kompetensi, kapasitas dan partisipasi sumber daya manusia;
3. Agenda keberlanjutan harmonisasi kehidupan bermasyarakat;
4. Agenda keberlanjutan momentum dan peningkatan kualitas pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar

upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Pembangunan Kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMD 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 menetapkan sasaran strategis yang di tuangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah/ angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dan meningkatnya umur harapan hidup
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis masyarakat
5. Menigkatnya kemitraan lintas sektor/ swasta
6. Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas
7. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
8. Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan yang proporsional
9. Meningkatnya pembiayaan bidang kesehatan

Kabupaten Luwu Timur secara vertikal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta mengacu pada program nasional yakni dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3.4 Telaahan Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan dapat bersinergi secara dinamis dengan instansi lainnya seperti : Pendidikan, Perekonomian, Ketahanan Pangan, Ketenaga-kerjaan dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum serta sektor terkait lainnya. Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian target.

Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan berlaku secara universal. Tingkat kematian dan tingkat kesakitan secara konsisten didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan pelayanan publik.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri,

melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktifitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.

Perlu juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis baik dalam lingkup Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Pada umumnya masyarakat Luwu Timur bertempat tinggal di daerah pinggirin Pesisir Pantai, Daerah pegunungan dan persawahan, belum lagi beberapa industri yang dibangun di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang pada masa kedepannya akan terjadi pencemaran lingkungan oleh limbah Industri tersebut, ini menandakan bahwa masalah kesehatan perlu penanganan ekstra dan perhatian khusus karena daerah ini sering adanya endemis penyakit dan wabah.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bidang kesehatan mendapat tempat yang cukup penting dalam pembangunan, ini dapat dilihat dari arah prioritas pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Seiring kondisi tersebut, isu-isu dibidang kesehatan juga berjalan dinamis. Isu pada kondisi daerah di Kabupaten Luwu Timur dilihat dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh, diantaranya adalah angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan variabel persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Pada faktor penanganan pada saat persalinan, masih terdapat persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga medis (dukun) sebesar

0,2%, hal ini menunjukkan kesadaran ibu hamil akan penanganan terhadap persalinan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.

Jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Luwu Timur belum sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, dimana pada tahun 2014 jumlah tenaga medis yang ada sebanyak 70 orang sedangkan jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 277.488. Permasalahan lain terkait dengan beberapa layanan puskesmas yang masih banyak belum terakreditasi.

Selain isu daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan dengan kesehatan adalah masalah pembiayaan kesehatan itu sendiri. Sedangkan Isu strategis nasional pada bidang kesehatan dapat dilihat, antara lain:

- (1) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dengan fokus pada perluasan kepesertaan dalam sistem jaminan social kesehatan (BPJS kesehatan), penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan; penyediaan fasilitas kesehatan dasar dalatan rujukan yang berkualitas serta penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan;
- (2) Penguatan promotif dan preventif kesehatan dengan fokus pada Gerakan Masyarakat Sehat;
- (3) Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
- (4) Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Selain isu pokok tersebut, isu penting lainnya yaitu, dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk didalamnya adalah *good governance*, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

4.1 Tujuan Dinas Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2016-2021 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Bupati Luwu Timur. Seiring untuk pencapaian visi dan misi Bupati Luwu Timur, Dinas Kesehatan mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya visi dan misi tersebut. Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ialah untuk mendukung Misi nomor 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan **Tujuan** yaitu : **“Meningkatkan kualitas manusia khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan (T6)”** dan **Sasaran** yaitu **“Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat Kesehatan (S8)”**

Peningkatan derajat kesehatan dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu : bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Misi Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuan guna meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2021 yaitu **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mandiri”**.

Indikator tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai adalah :

1. Angka Harapan Hidup (AHH) dari 69,71 tahun di awal tahun periode menjadi 70,16 tahun di akhir tahun periode Renstra.

4.2. Sasaran Dinas Kesehatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karena itu

rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran yang akan dicapai di akhir periode Renstra adalah :
 - a. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 6,50/1000 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 69,99/100.000 kelahiran hidup.
 - c. Prevalensi Balita pendek (*Stunting*) sebesar 6,99%
2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan indikator sasaran yang akan dicapai di akhir periode Renstra adalah :
 - a. Cakupan FKTP yang memberikan pelayanan dasar sesuai standar sebesar 100%.
 - b. Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan aktif sebanyak 97.01%.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD, dengan indikator sasaran yang akan dicapai di akhir periode Renstra adalah :
 - a. Nilai SAKIP 75,01

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Mandiri		Angka Harapan Hidup (AHH)	69,71 tahun	69,80 tahun	69,89 tahun	69,98 tahun	70,07 tahun	70,16 tahun
1		Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	7.99/ 1000 KH	7.21/ 1000 KH	7.01/ 1000 KH	6.85/ 1000 KH	6.65/ 1000 KH	6.50/ 1000 KH
			Angka Kematian Ibu (AKI)	87.99/ 100.000 KH	87.50/ 100.000 KH	87.01/ 100.000 KH	79.99/ 100.000 KH	74.99/ 100.000 KH	69.99/ 100.000 KH
			Prevalensi Balita pendek (<i>Stunting</i>)	9.99%	8.99%	8.49%	7.99%	7.49%	6.99%
2		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Cakupan FKTP yang memberikan pelayanan dasar sesuai standar	54.99%	74.99%	94.99%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan aktif	80.01%	85.01%	90.01%	95.01%	96.01%	97.01%
3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	55.01	57.01	59.01	65.01	70.01	75.01

Mallii, 8 September 2020

Plt. Kepala Dinas

dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

Pangkat: Pembina Tk. II

NIP. 06690092001122001



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Tabel 5.1.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021**

Visi : Luwu Timur Terkemuka 2021			
Misi : Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dalam Mencapai Kualitas Manusia Yang Tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mandiri	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil KEK 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kelahiran 3. Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian imunisasi lengkap pada bayi dan balita 2. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan cakupan kunjungan bumil K4

		<p>Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat</p>	<p>4. Peningkatan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dan Balita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan 3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas kader kesehatan 4. Peningkatan media sebagai sarana promosi kesehatan 5. Intensifikasi pembinaan Posyandu dengan melibatkan lintas sektor
		<p>Meningkatkan akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama lintas sektor, pembentukan jejaring termasuk meningkatkan peran pokja sanitasi dan tim pembina teknis kabupaten sehat 2. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan STBM 3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan pada TTU, TPM dan DAMIU
		<p>Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan kejadian luar biasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata laksana penyakit menular dan penyakit tidak menular di semua jenjang pelayanan kesehatan 2. Peningkatan upaya pendeteksian dini penyakit tidak menular 3. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggap darurat bencana 4. Peningkatan pemberdayaan dan pengetahuan masyarakat dalam upaya promotif preventif penyakit menular dan tidak menular

	<p>Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas</p>	<p>Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas</p> <p>Meningkatkan kinerja pelayanan Puskesmas/Pustu sesuai standar untuk keselamatan pasien</p> <p>Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan</p> <p>Meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Meningkatkan jumlah dan kualitas alat kesehatan</p>	<p>1. Program UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN</p> <p>1. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas</p> <p>2. Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar</p> <p>1. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan pemantauan implementasinya secara berkala</p> <p>2. Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan</p> <p>1. Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan</p> <p>1. Pemenuhan SDM kesehatan sesuai kebutuhan</p> <p>2. Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi, akreditasi dan pendidikan pelatihan</p> <p>1. Peningkatan ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</p>
--	--	---	--

	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD</p>	<p>Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui tata kelola administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik</p> <p>Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja melalui perencanaan program dan kegiatan</p> <p>Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)</p> <p>Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik</p>	<p>1. Optimalisasi penyelenggaraan ketatalaksanaan administrasi perkantoran</p> <p>2. Analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana perkantoran</p> <p>3. Pemenuhan sarana prasarana perkantoran sesuai kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik</p> <p>1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang optimal</p> <p>2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan</p> <p>3. Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam upaya mencapai keberhasilan program dan kegiatan</p> <p>1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual</p> <p>2. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p> <p>1. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani</p>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Indikator pencapaian sasaran adalah : persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 8) Penyediaan jasa surat menyurat
- 9) Penyediaan alat tulis kantor
- 10) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- 11) Penyediaan makan minum
- 12) Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD.
- 13) Kunjungan kerja dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran program adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pembangunan rumah dinas.
- 2) Pembangunan gedung kantor.
- 3) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
- 4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 5) Pengadaan tanah.
- 6) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 10) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran program adalah meningkatnya disiplin aparatur. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran program adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran program adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 3) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Sasaran program adalah terwujudnya perencanaan dan penganggaran SKPD. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- 2) Penyusunan profil/database perencanaan dan penganggaran

7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran program adalah meningkatnya akses, mutu dan ketersediaan obat, alkes dan perbekalan kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
- 2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
- 3) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Sasaran program adalah meningkatnya upaya kesehatan masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Jumlah kematian ibu
- b. Jumlah kematian bayi
- c. Jumlah kematian balita

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
- 2) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
- 3) Peningkatan kesehatan masyarakat
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
- 5) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- 6) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran program adalah meningkatnya perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi rumah tangga yang terbina.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran program adalah meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Persentase KK yang berPHBS
- b. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan SMP

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
- 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- 3) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
- 4) Pengembangan masyarakat pola hidup sehat
- 5) Upaya pelayanan kesehatan sekolah
- 6) Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Sasaran program adalah meningkatnya perbaikan gizi masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Persentase ibu hamil KEK
- b. Persentase Balita kurus

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- 2) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- 3) Peningkatan surveilans gizi masyarakat

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Sasaran program adalah meningkatnya pengembangan lingkungan sehat. Indikator pencapaian sasaran adalah cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
- 2) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
- 3) Pengembangan dan pengawasan lingkungan sehat.

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Sasaran program adalah meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Persentase bayi dan balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan lanjutan
- b. Persentase kasus HIV yang ditangani
- c. Cakupan penanganan penyakit DBD sesuai standar
- d. Cakupan penanganan penyakit malaria sesuai standar
- e. Cakupan kasus rabies yang ditangani
- f. Cakupan penanganan kasus TB Paru

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- 2) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
- 3) Pengadaan vaksin penyakit menular
- 4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- 5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 6) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- 7) Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
- 8) Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
- 9) Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sasaran program adalah terselenggaranya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase FKTP yang memberikan pelayanan sesuai standar.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyusunan standar pelayanan kesehatan.
- 2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
- 3) Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- 5) Pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan.
- 6) Peningkatan pelayanan kesehatan haji.
- 7) Penguatan pelayanan kesehatan.
- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.
- 9) Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan.
- 10) Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan.
- 11) Pengelolaan Dana JKN di FKTP.

14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Sasaran program adalah meningkatnya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase Puskesmas dan jaringannya yang ditingkatkan kualitasnya. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pembangunan Puskesmas
- 2) Pembangunan Puskesmas Pembantu
- 3) Pengadaan Puskesmas Keliling
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
- 5) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
- 6) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
- 7) Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
- 8) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
- 9) Pembangunan Pos Kesehatan Desa

15. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Sasaran program adalah meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pembangunan rumah sakit
- 2) Pengadaan ambulance/mobil jenazah

16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
- b. Jumlah tenaga medis kontrak dan internship yang terbayarkan

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
- 2) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan kesehatan Lansia. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase usia lanjut (> 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan

18. Program Peningkatan Pelayanan Jenazah

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan jenazah. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase jenazah yang ditangani.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyediaan pelayanan dan penanganan jenazah

19. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Sasaran program adalah meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Persentase skrining risiko PTM pada usia produktif (15-59 tahun)
- b. Persentase pelayanan kesehatan pada penderita DM sesuai standar
- c. Persentase pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi sesuai standar
- d. Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa sesuai standar

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pengendalian penyakit tidak menular
- 2) Deteksi dini penyakit tidak menular bagi penduduk usia produktif
- 3) Pembinaan kawasan tanpa rokok di sekolah

20. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS

Sasaran program adalah meningkatnya penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase SLTA yang mendapat penyuluhan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS

21. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Sasaran program adalah menurunnya angka kematian ibu dan anak.

Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- b. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari) sesuai standar

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

22. Program Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja. Indikator pencapaian sasaran adalah :

- a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja.
- b. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pembinaan upaya kesehatan kerja.
- 2) Pelayanan kesehatan olahraga.

23. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran program adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
- 2) Pemutakhiran data sumber daya manusia kesehatan

Rencana program dan kegiatan diatas disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Program Dinas Kesehatan merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sebagaimana diuraikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2016-2021

Visi Renstra : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					BELANJA TIDAK LANGSUNG			54,702,503,133		58,576,632,664		63,223,920,729		67,965,714,783,68		73,063,143,392,45		76,716,300,562,07		394,248,215,264,20			
					Gaji dan Tunjangan	Persentase gaji dan tunjangan yang terbayarkan (%)	99	100	35,560,033,174	100	37,370,114,399	100	40,740,600,329	100	41,759,115,337,68	100	41,803,093,221,45	100	43,759,115,337,07	100	240,992,071,798,20	Kasubag Keuangan	Dinkes & PKM
					Tambahan Penghasilan PNS	Persentase tambahan penghasilan PNS yang terbayarkan(%)	96	100	19,142,469,959	100	21,206,518,265	100	22,483,320,400	100	26,206,599,446	100	31,260,050,171	100	32,957,185,225	100	153,256,143,466		
					BELANJA LANGSUNG			63,915,225,258		74,838,370,617		116,789,891,505		117,164,083,358		119,921,544,608		120,516,152,332		612,350,267,678			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mandiri	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)				7.99	7.99		7.20		7.01		6.85		6.65		6.50		5.99			
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				87.99	87.99		87.50		87.01		79.99		74.99		69.99		69.99			
			Prevalensi balita pendek/ stunting (%)				9.99	9.99		8.99		8.49		7.99		7.49		6.99		6.99			
				2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kematian ibu (Kasus)	5	5		4		4		0		0		0		4			
						Jumlah kematian bayi (Kasus)	43	43	3,942,642,725	42	4,232,523,914	41	9,223,477,800	0	0	0	0	0	0	41	17,398,644,439	Kabid Kesmas	Dinkes n PKM
						Jumlah kematian balita (Kasus)	10	10		9		8		0		0		0	0	8			
					Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)		100	246,185,850	100	209,241,800	100	249,519,400	0	0	0	0	0	0	100	704,947,050	Kasi Yankes Rujukan	Dinkes & PKM
					Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Persentase ketersediaan alat kesehatan sarana pelayanan kesehatan dasar (%)		95	3,177,687,625	95	2,657,912,322	95	6,273,000,000	0	0	0	0	0	0	95	12,108,599,947	Kasi Alkes	Dinkes & PKM
					Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan alternatif (PKM)		0		17	84,946,450	17	543,993,900	0	0	0	0	0	0	17	628,940,350	Kasi Yankes Primer n Tradisional	Dinkes & PKM
					Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah lokasi bencana yang ditangani (Kecamatan)		11	10,453,400	11	35,910,000	11	32,450,000	0	0	0	0	0	0	11	78,813,400	Kasi PTM	Dinkes & PKM
					Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kasus kematian bayi (kasus)		43		42		41		0		0		0		41			
						Jumlah kasus kematian ibu (kasus)		5		4		4		0		0		0		4			
						Jumlah kasus kematian balita (kasus)		10	15,936,900	9	46,582,400	8	40,474,500	0	0	0	0	0	0	8	102,993,800	Kasi Kesga n Gizi	Dinkes & PKM
						Jumlah kasus kematian neonatal (kasus)		6		6		5		0		0		0		5			
						Cakupan pelayanan balita (%)		90		90		90		0		0		0		90			
						Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar (K4) (%)		95		95		96		0		0		0		96			
						Cakupan pelayanan bayi (%)		90		90		90		0		0		0		90			
						Cakupan peserta aktif (KB) (%)		70		70		70		0		0		0		70			
						Cakupan penanganan komplikasi neonatal (%)		75		75		76		0		0		0		76			
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		90	492,378,950	90	1,197,930,942	90	2,084,040,000	0	0	0	0	0	0	90	3,774,349,892	Kasi Kesga n Gizi	Dinkes & PKM

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
						Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		75		75		76		0		0		0		76			
						Cakupan Kunjungan neonatal (%)		90		90		90		0		0		0		90			
						Cakupan pelayanan nifas (%)		90		90		90		0		0		0		90			
				5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase KK yang berPHBS (%)	75	75	654,331,650	75	1,280,358,918	75	1,536,274,200	76	1,387,650,000	78	1,405,500,000	80	1,408,800,000	80	7,672,914,768	Kabid Kesmas	Dinkes n PKM
						Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan SMP (%)	100	100		100		100		100		100		100		100			
					Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah informasi kesehatan yang di publikasikan (informasi)		5	12,800,000	7	261,973,000	10	151,200,000	0	-	0	-	0	-	10	425,973,000		
					Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)		75	183,740,000	75	296,239,395	75	489,536,700	0	-	0	-	0	-	75	969,516,095		
					Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Persentase desa/kelurahan siaga aktif (%)		85	457,791,650	87	722,146,523	89	895,537,500	0	-	0	-	0	-	89	2,075,475,673		
					Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar (%)		0		0		0		100	617,650,000	100	622,650,000	100	623,800,000	100	1,864,100,000		
						Persentase sekolah yang melaksanakan UKS (%)		0		0		0		65		68		68		68			
					Pengembangan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Persentase desa yang melaksanakan KTR (%)		0		0		0		55	112,960,000	60	120,810,000	65	122,500,000	65	356,270,000		
						Jumlah KK yang ber-PHBS (KK)		0		0		0		37236	38000				38750				
					Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa/kelurahan siaga aktif (%)		0		0		0		91		93		95		95			
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SBH (PKM)		0		0		0		11	657,040,000	13	662,040,000	15	662,500,000	15	1,981,580,000		
						Jumlah posyandu aktif (Posyandu)		0		0		0		260		265		270		270			
				6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK (%)	9	9	629,512,600	9	853,860,813	8	679,032,500	8	646,307,000	7	665,000,000	7	670,000,000	7	3,843,712,913	Kabid Kesmas	Dinkes & PKM
						Persentase Balita kurus (%)	13	5		5		4		4		3		3		3			
					Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT (%)		70		75		80		85		86		86		86			
						Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (%)		100	469,239,300	100	434,676,000	100	269,370,000	100	350,000,000	100	365,000,000	100	370,000,000	100	2,258,285,300	Kasi Kesga & Gizi	Dinkes & PKM
						Persentase Balita kurus yang mendapat PMT (%)		70		75		80		85		86		86		86			
					Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (%)		42		45		50		0		0		0		50			
						Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)		42	160,273,300	45	419,184,813	50	409,662,500	0		0		0		50	989,120,613		
						Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%)		0		20		50		0		0		0		50			
						Persentase balita (6-59 bulan) yang mendapat vitamin A (%)		82		100		100		0		0		0		100			
					Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat	Persentase RT mengkonsumsi garam beryodium (%)		0		0		0		86	296,307,000	90	300,000,000	90	300,000,000	90	596,307,000		
						Cakupan ASI Eksklusif (%)		0		0		0		55		60		60		60			
				7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (%)	20	25	434,703,250	30	650,505,857	40	829,880,000	45	552,106,500	50	579,317,200	50	580,500,000	50	3,627,012,807	Kabid Kesmas	Dinkes & PKM

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
					Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan tatanan sehat (%)	40		80		100		0		0		0		100		846,287,607			
						Jumlah desa/kelurahan ODF (Desa/Kelurahan)	10	248,822,500	26	324,887,607	89	272,577,500	0		0		0		89					
						Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat (Tatanan)	5		5		9		0		0		0		9					
					Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (%)	80		87		90		0		0		0		90		1,068,801,500			
						Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memiliki laik hygiene sanitasi (%)	20	185,880,750	25	325,618,250	30	557,302,500	0		0		0		30					
						Persentase sarana air minum/sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan (%)	75		85		87		0		0		0		87					
						Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi sanitasi dasar (%)	75		78		80		0		0		0		80					
					Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi sanitasi dasar (%)	0		0		0		85		90		90		90		1,711,923,700			
						Persentase sarana air minum/sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan (%)	0		0		0		90		95		95		95					
						Jumlah desa/kelurahan ODF (desa)	0		0		0		127		127		127		127					
						Persentase tempat pengelolaan makanan yang memiliki laik hygiene sanitasi (%)	0		0		0		35	552,106,500	40	579,317,200	40	580,500,000	40	40				
						Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (%)	0		0		0		95		95		95		95					
						Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan tatanan sehat (%)	0		0		0		100		100		100		100					
			8		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penanganan kasus TB Paru (%)	70	72	73		75		77		78		80		80		16,941,850,040	Kabid. P2P	Dinkes & PKM	
						Persentase bayi dan balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan lanjutan (%)	80	85	90		92		93		95		95		95					
						Persentase kasus HIV yang ditangani (%)	55	55	56	1,886,809,200	57	2,316,481,250	58	3,098,434,850	60	3,146,500,000	60	3,136,500,000	60	60				
						Cakupan penanganan penyakit DBD sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100					
						Cakupan penanganan penyakit malaria sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100					
						Cakupan kasus rabies yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		100					
					Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Persentase penanganan vektor kasus DBD yang berindikasi KLB (%)	90	259,707,600	90	549,859,200	90	337,627,500	90	546,840,250	95	550,000,000	100	550,000,000	100	100		2,794,034,550		
						Persentase penanganan vektor kasus malaria yang berindikasi KLB (%)	100		100		100		100		100		100		100					
					Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Persentase penanganan vektor kasus DBD yang berindikasi KLB (%)	90	240,093,000	90	117,799,900	90	159,500,000	0		0		0		90		517,392,900	Kasi P2 Penyakit Menular	Dinkes & PKM	
						Persentase penanganan vektor kasus malaria yang berindikasi KLB (%)	100		100		100		0		0		0		100					
					Pengadaan vaksin penyakit menular	Jumlah vaksin anti rabies yang disediakan (kuur)	150	123,784,000	250	18,614,800	500	393,100,000	0		0		0		900		535,498,800			
						Jumlah vaksin anti influenza yang disediakan (vial)	125		160		160		0		0		0		445					

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi											
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp									
					Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)		90		92		93		93		94		94		94		94		94		4,213,680,350	Kasi Surveillance & Imunisasi	Dinkes & PKM				
						Persentase anak usia 12-59 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan (%)		50	427,178,200	75	417,932,150	80	823,570,000	85	845,000,000	90	855,000,000	90	845,000,000	90	845,000,000	90	845,000,000	90	845,000,000							
						Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi BIAS (%)		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95						
					Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase pelayanan kesehatan penderita typhoid (%)		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		3,992,511,750	Kasi P2 Penyakit Menular	Dinkes & PKM		
						Persentase penemuan Pneumonia usia Balita (%)		70		80		90		100		100		100		100		100		100		100						
						Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar (%)		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100						
						Persentase penanganan hepatitis B pada kelompok berisiko (%)		0	443,080,100	0	564,549,150	50	692,325,000	60	761,557,500	65	765,500,000	65	765,500,000	65	765,500,000	65	765,500,000	65	765,500,000							
						Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar (%)		72		73		75		77		78		80		80		80		80		80						
						Persentase pelayanan kesehatan penderita diare sesuai standar (%)		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100						
					Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Persentase pelayanan pengobatan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun (%)		90		90		90		95		95		95		95		95		95		95		2,466,780,200				
						Persentase pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar (%)		100	270,016,200	100	445,189,000	100	607,955,000	100	402,620,000	100	420,500,000	100	320,500,000	100	320,500,000	100	320,500,000	100	320,500,000	100	320,500,000					
						Persentase pelayanan kesehatan pada orang yang berisiko filariasis sesuai standar (%)		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100						
					Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Persentase pelayanan kesehatan pada kelompok berisiko (jamaah haji) sesuai standar (%)		100	29,260,000	100	51,822,050	100	98,079,740	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	179,161,790			
					Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase kasus/penyakit yang berpotensi KLB yang direpson < 24 jam (%)		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		1,517,789,700	Kasi Surveillance & Imunisasi	Dinkes & PKM		
						Persentase pelayanan kesehatan dasar pada korban pasca bencana (%)		0	93,690,100	0	150,715,000	0	244,967,500	100	337,417,100	100	345,500,000	100	345,500,000	100	345,500,000	100	345,500,000	100	345,500,000							
					Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PZB2)/Zoonosis	Persentase desa endemik DBD yang melakukan penanggulangan vektor (%)		0		0		0		50		60		70		70		70		70		70		725,000,000	Kasi P2 Penyakit Menular	Dinkes & PKM		
						Persentase desa focus malaria yang melakukan penanggulangan vektor (%)		0		0		0		100	205,000,000	100	210,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000							
						Persentase pelayanan kesehatan pada kasus gigitan hewan penular rabies sesuai standar (%)		0		0		0		100		100		100		100		100		100		100						
				16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase usia lanjut (>60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan (%)	75	75	93,596,800	80	251,671,100	85	432,093,800	88	453,698,400	90	495,000,000	95	495,000,000	95	495,000,000	95	495,000,000	95	495,000,000	95	495,000,000	1,726,060,100	Kabid Kesmas	Dinkes & PKM		
					Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Persentase Posyandu lansia aktif (%)		60		80		100		100		100		100		100		100		100		100		2,221,060,100	Kasi Kesga & Gizi	Dinkes & PKM		
						Jumlah usia lanjut (> 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar (orang)		11839	93,596,800	12628	251,671,100	13417	432,093,800	13891	453,698,400	14207	495,000,000	15785	495,000,000	15785	495,000,000	15785	495,000,000	15785	495,000,000							

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
				28	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita DM sesuai standar (%)	10	10	11	20	25	30	30	30	30	30	11,105,525,481	Kabid P2P	Dinkes & PKM				
				Persentase skrining risiko PTM pada usia produktif (15-59 tahun) (%)		0	0	0	0	30	40	40	40	40	40								
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar (%)		10	15	20	25	30	30	30	30	30	30								
				Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa sesuai standar (%)		80	80	85	90	90	90	90	90	90	90								
				Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase penanganan penderita DM (%)		10	11	20	25	30	30	30	30	30	4,907,525,481							
					Persentase penanganan penderita hipertensi (%)		15	20	25	30	30	30	30	30									
					Persentase penanganan orang dengan gangguan jiwa (%)		80	90	90	90	90	90	90	90									
				Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif	Persentase skrining faktor risiko DM pada usia 15-59 tahun (%)		0	0	30	40	40	40	40	40	5,750,000,000	Kasi P2PTM & Keswa	Dinkes & PKM						
					Persentase skrining faktor risiko gangguan indera pada usia 15-59 tahun (%)		0	0	30	1,850,000,000	40	1,950,000,000	40	1,950,000,000									
					Persentase skrining faktor risiko hipertensi pada usia 15-59 tahun (%)		0	0	30	40	40	40	40	40									
					Persentase skrining kanker payudara dan leher rahim pada wanita usia 30-59 tahun (%)		0	0	15	20	20	20	20	20									
					Persentase skrining faktor risiko gangguan jiwa pada usia 15-59 tahun (%)		0	0	30	40	40	40	40	40									
					Persentase desa yang melaksanakan posbindu (%)		0	0	80	90	90	90	90	90									
				Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah	Persentase sekolah yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (%)		0	0	40	140,000,000	45	154,000,000	50	154,000,000	50	448,000,000							
				Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase SLTA yang mendapat penyuluhan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS (%)	0	0	20	45,811,850	50	77,320,000	70	85,052,000	80	93,557,200	80	93,557,200	80	395,298,250	Kabid P2P	Dinkes & PKM		
					Jumlah SLTA yang mendapat penyuluhan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS (SLTA)		0	6	45,811,850	12	77,320,000	22	85,052,000	26	93,557,200	26	93,557,200	26	395,298,250	Kasi P2PTM & Keswa	Dinkes & PKM		
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	0	0	0	0	97	97	98	98	98	98	6,993,591,116	Kabid Kesmas	Dinkes & PKM					
					Persentase pelayanan kesehatan bayi bari lahir (0-28 hari) sesuai standar (%)	0	0	0	0	97	97	98	98	98									
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (%)		0	0	0	96	96	97	97	97	5,643,591,116	Kasi Kesga & Gizi	Dinkes & PKM						
					Cakupan K4 (%)		0	0	0	97	97	98	98	98									
					Cakupan penanganan komplikasi obstetri (%)		0	0	0	83	1,743,565,500	85	1,950,012,808	85				1,950,012,808	85				
					Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (%)		0	0	0	97	97	98	98	98				98					
					Cakupan peserta KB aktif (%)		0	0	0	75	75	76	77	77				77					

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	Cakupan pelayanan kesehatan balita (12-59 bulan) (%)		0	0	0	0	94	450,000,000	95	450,000,000	95	450,000,000	95	1,350,000,000	Kasi Kesga & Gizi	Dinkes & PKM		
						Cakupan KN lengkap (%)		0	0	0	0	97	450,000,000	98	450,000,000	98	450,000,000	98	1,350,000,000				
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja (%)		0	0	0	0	75	450,000,000	80	450,000,000	85	450,000,000	85	1,350,000,000				
						Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		0	0	0	0	40	450,000,000	43	450,000,000	45	450,000,000	45	1,350,000,000				
						Cakupan kunjungan bayi(29 hari-11 bulan) (%)		0	0	0	0	97	450,000,000	98	450,000,000	98	450,000,000	98	1,350,000,000				
						Cakupan pemberian tablet FE pada remaja (%)		0	0	0	0	80	450,000,000	85	450,000,000	90	450,000,000	90	1,350,000,000				
				48	Program Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja (%)	0	0	0	0	0	90	165,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	100	505,000,000	Kabid Kesmas	Dinkes & PKM		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga (%)	0	0	0	0	0	90	165,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	100	505,000,000				
					Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah pos upaya kesehatan kerja (UKK) aktif yang terbentuk di wilayah Puskesmas (Pos UKK)		0	0	0	0	30	85,000,000	35	85,000,000	35	85,000,000	35	255,000,000	Kasi Kesling, Kesker & Kesorga	Dinkes & PKM		
					Pelayanan Kesehatan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kelompok olahraga (PKM)		0	0	0	0	12	80,000,000	15	85,000,000	15	85,000,000	15	250,000,000				
						Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak sekolah (SD)		0	0	0	0	30	80,000,000	45	85,000,000	60	85,000,000	60	250,000,000				
		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Cakupan FKTP yang memberikan pelayanan dasar sesuai standar (%)				45	54.99		74.99		94.99		100		100		100					
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan aktif (%)				50	80.01		85.01		90.01		95.01		96.01		97.01		97.01			
				1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	92	92	4,123,263,855	95	4,799,608,623	98	5,900,876,925	0	0	0	0	98	14,823,749,403	Kabid SDK	Dinkes & PKM		
					Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah paket obat yang diadakan (paket)	1	3,848,277,205	1	4,375,962,989	1	5,383,933,425	0	0	0	0	1	13,608,173,619					
					Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (%)	Persentase distribusi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (%)	100	227,233,050	100	310,248,800	100	361,817,500	0	0	0	0	100	899,299,350					
					Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar (%)	60	47,753,600	65	113,396,834	70	155,126,000	0	0	0	0	70	316,276,434	Kabid SDK	Dinkes & PKM			
				3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi rumah tangga yang terbina (%)	40	62,818,800	40	67,222,500	40	82,902,600	50	87,047,730	50	95,000,000	50	95,000,000			50	489,991,630	
					Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sarana produksi rumah tangga yang terbina (sarana)		70	62,818,800	70	67,222,500	70	82,902,600	70	87,047,730	70	95,000,000	70	489,991,630	Kasi Kefarmasian	Dinkes & PKM		
						Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang terbina (sarana)		30	62,818,800	35	67,222,500	36	82,902,600	36	87,047,730	36	95,000,000	36	489,991,630				

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
				9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase FKTP yang memberikan pelayanan sesuai standar (%)	45	45	1,105,943,487	60	3,275,649,242	75	14,467,053,190	85	11,275,865,955	90	12,698,134,250	90	16,411,664,074	90	59,234,310,198	Kabid Yankes	Dinkes & PKM	
					Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat kurang mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional APBN (%)		80	537,924,130	85	1,770,057,230	85	12,361,681,540	0	-	0	-	0	-	85	14,669,662,900	Kasi Yankes Primer & Tradisional	Dinkes & PKM	
					Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah data dasar Puskesmas yang tersedia (Dokumen)		1	28,806,300	1	26,842,300	1	40,152,500	1	60,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	6	285,801,100	Kasi Fasyankes & Peningkatan Mutu	Dinkes & PKM	
					Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan yang terbentuk (Dokumen)		0	-	1	147,841,098	2	405,855,000	0	-	1	199,916,000	1	199,916,000	5	953,528,098	Kasi Yankes Primer & Tradisional	Dinkes & PKM	
					Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Operasional Public Safety Center (PSC) (paket)		0	-	1	534,547,189	1	804,548,150	0	-	0	-	0	-	1	1,339,095,339	Kasi Yankes Rujukan	Dinkes & PKM	
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase jamaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan (%)		0	-	0	-	0	-	100	65,000,000	100	71,500,000	100	71,500,000	100	208,000,000	Kasi Fasyankes & Peningkatan Mutu	Dinkes & PKM	
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah FKTP yang melaksanakan rujukan sesuai standar (PKM)		0	-	0	-	0	-	13	75,000,000	15	85,000,000	15	65,000,000	15	225,000,000	Kasi Yankes Rujukan	Dinkes & PKM	
					Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan	Persentase kasus kegawatdaruratan yang tertangani (%)		0	-	0	-	0	-	100	200,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	700,000,000	Kasi Yankes Rujukan	Dinkes & PKM	
					Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang re-akreditasi (PKM)		0	-	0	-	1	-	6	-	5	-	3	-	15	-	4,837,947,282	Kasi Fasyankes & Peningkatan Mutu	Dinkes & PKM
						Persentase FKTP yang memiliki izin operasional (%)		0	539,213,057	10	796,361,425	30	854,816,000	40	897,556,800	50	925,000,000	60	825,000,000	60	-			
						Jumlah Puskesmas yang diakreditasi (PKM)		6	-	5	-	3	-	2	-	0	-	0	-	17	-			
					Penguatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) sesuai standar (PKM)		0	-	0	-	0	-	7	-	10	-	10	-	10	-	1,475,000,000	Kasi Yankes Primer & Tradisional	Dinkes & PKM
						Persentase keluarga yang memiliki kemandirian hidup sehat (%)		0	-	0	-	0	-	50	-	75	-	80	-	80	-			
						Jumlah Puskesmas yang menerapkan kegiatan asuhan mandiri kesehatan tradisional dan akupressure (PKM)		0	-	0	-	0	-	6	615,000,000	8	430,000,000	8	430,000,000	8	-			
						Jumlah Puskesmas PONED yang menerapkan pelayanan PONEE sesuai standar (PKM)		0	-	0	-	0	-	8	-	10	-	10	-	10	-			
						Jumlah Puskesmas berprestasi (PKM)		0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
					Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut (PKM)		0	-	0	-	0	-	10	-	15	-	17	-	17	-	250,000,000	Kasi Yankes Rujukan	Dinkes n PKM
						Jumlah izin pendirian rumah sakit (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-			
						Jumlah izin operasional rumah sakit (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	0	-	2	-	0	-	2	-			
					Pengelolaan Dana JKN di FKTP	Persentase realisasi dana kapitasi (%)		0	-	0	-	0	-	100	9,363,309,155	100	10,421,718,250	100	14,505,248,074	100	34,290,275,479	Kasi Yankes Primer & Tradisional	Dinkes n PKM	
						Persentase realisasi dana non kapitasi (%)		0	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-			

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
				11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas dan jaringannya yang ditingkatkan kualitasnya (%)	35	35	19,886,974,500	40	5,444,536,010	50	12,988,292,500	60	14,088,020,659	65	10,960,000,000	70	11,175,000,000	70	74,542,823,669	Kabid Yankes	Dinkes n PKM dan Jaringan nya	
					Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun (unit)		1	1,542,141,000	0	720,812,960	1	2,376,000,000	0	-	0	-	0	-	2	4,638,953,960		PKM	
					Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang terbangun (unit)		2	871,066,550	1	444,796,750	2	972,000,000	4	2,000,000,000	2	1,050,000,000	0	-	11	5,337,863,300		Pustu	
					Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang diadakan (unit)		4	3,762,600,000	1	768,176,000	3	1,442,280,000	4	1,904,000,000	3	1,500,000,000	4	2,250,000,000	19	11,627,056,000		PKM	
					Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan (%)		100	7,765,293,500	100	1,601,611,400	100	6,286,375,000	100	4,564,784,409	100	4,600,000,000	100	4,650,000,000	100	29,468,064,309		PKM	
					Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan (%)		100	2,846,084,100	100	775,398,350	100	1,023,387,500	100	1,119,236,250	100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	9,014,106,200		Kasi Fasyankes & Peningkatan Mutu	
					Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan pelayanannya (unit)		0	-	1	530,892,000	0	28,750,000	1	600,000,000	1	660,000,000	1	675,000,000	4	2,494,642,000		PKM	
					Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	Jumlah Pustu yang ditingkatkan pelayanannya (unit)		0	-	0	-	0	-	1	2,400,000,000	0	-	0	-	1	2,400,000,000		Pustu	
					Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab (unit)		2	56,719,650	1	430,945,000	5	859,500,000	5	1,500,000,000	5	1,650,000,000	5	1,850,000,000	23	6,347,164,650		Pustu	
					Pembangunan Pos Kesehatan Desa	Jumlah Poskesdes yang terbangun (unit)		5	3,043,069,700	0	171,903,550	0	-	0	-	0	-	0	-	5	3,214,973,250		Poskesdes	
				12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase peningkatan sarana rumah sakit (%)	0	0	-	5	686,791,622	20	6,571,040,000	30	10,950,000,000	40	7,500,000,000	40	8,600,000,000	40	34,307,831,622	Kabid Yankes	Dinkes	
					Pembangunan rumah sakit	Persentase sarana rumah sakit yang dibangun (%)		0	-	5	335,167,000	20	6,086,540,000	30	10,950,000,000	40	7,500,000,000	40	8,600,000,000	40	33,471,707,000		Kasi Fasyankes & Peningkatan Mutu	
					Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan (unit)		0	-	1	351,624,622	1	484,500,000	0	-	0	-	0	-	2	836,124,622		Dinkes	
				14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (jiwa)	150000	150000		153000		241000		280000		283000		288000		0				
					Jumlah tenaga medis kontrak dan intrenship yang terbayarkan (orang)		16	16	12,991,019,800	13	32,640,369,104	31	39,730,926,000	46	34,352,308,108	61	36,515,118,250	66	40,695,118,250	66	196,924,859,512	Kabid Yankes	Dinkes & PKM	
					kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat kurang mampu yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD Integrasi (%)		24		24		24		24		24		24		24				
						Persentase masyarakat kurang mampu yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBN (%)		29	12,791,019,800	29	32,506,619,104	29	39,520,926,000	29	33,062,308,108	29	34,685,118,250	29	38,685,118,250	29	191,251,109,512		Kasi Yankes Primer & Tradisional	
						Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD (%)		28		28		28		28		28		28		28				
					kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah tenaga dokter kontrak yang terbayarkan (orang)		0	200,000,000	5	133,750,000	15	210,000,000	30	1,290,000,000	45	1,830,000,000	50	2,010,000,000	50	5,673,750,000		Kasi Yankes Primer & Tradisional	
						Jumlah tenaga dokter intensif yang terbayarkan (orang)		16		8		16		16		16		16		16				
				33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	0	-	0	-	0	-	5	406,976,000	5	499,500,000	5	499,500,000	15	1,405,976,000	Kabid SDK	Dinkes & PKM	
					Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terlatih (orang)		0		0		0		30	361,976,000	30	450,000,000	30	450,000,000	90	1,261,976,000		Kasi SDMK	
						Jumlah tenaga kesehatan yang berprestasi (orang)		0		0		0		5		5		5		15				

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp
					Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kepemilikan SIK/SIP bagi tenaga kesehatan (%)		0		0		0	90	45,000,000	95	49,500,000	95	49,500,000	95	144,000,000	Kasi SDMK	Dinkes & PKM	
						Jumlah profil deskripsi SDMK yang dimutakhirkan (Dokumen)		0		0		0	1		1		1		3				
				49	Program Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan sesuai standar (%)	0	0		0		0	75	15,330,891,321	80	16,150,500,000	85	14,150,500,000	85	45,631,891,321	Kabid SDK	Dinkes & PKM	
					Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)		0		0		0	100	6,913,828,346	100	7,350,500,000	100	7,350,500,000	100	21,614,828,346	Kasi Kefarmasian	Dinkes & PKM	
					Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)		0		0		0	90	639,462,975	95	675,000,000	95	675,000,000	95	1,989,462,975	Kasi Kefarmasian	Dinkes & PKM	
						Persentase distribusi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (%)		0		0		0	100		100		100		100				
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memiliki mutu dan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar (PKM)		0		0		0	13	7,777,600,000	14	8,125,000,000	15	6,125,000,000	15	22,027,600,000	Kasi Alkes	Dinkes & PKM	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD		Nilai SAKIP (nilai)				46	53		55		58	61		63		65		65				
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	75	100	7,629,099,275	100	9,157,156,293	100	9,716,273,000	100	11,219,090,375	100	11,258,746,900	100	11,261,500,000	0	60,241,865,843	Sekretaris	Dinkes & PKM
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan (paket)		0		0		0	18	30,000,000	18	30,000,000	18	30,000,000	18	90,000,000			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (Rekening)		2340	614,069,996	2460	748,063,820	2232	767,460,000	2292	824,206,000	2292	830,500,000	2292	830,500,000	2292	4,614,799,816		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)		0		75	301,600,000	47	409,800,000	47	182,400,000	47	182,400,000	47	182,400,000	47	1,258,600,000		
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)		0		33		34	37		37		37		37				
						Jumlah alat dan bahan pembersih kantor yang disediakan (paket)		16	151,986,900	16	536,189,500	18	486,000,000	18	510,300,000	18	520,500,000	18	521,000,000	18	2,725,976,400		
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)		165	119,974,400	103	67,950,000	36	40,800,000	36	84,315,000	36	85,500,000	36	86,000,000	86	484,539,400		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (paket)		0		0		0	18	160,000,000	18	165,000,000	18	165,000,000	18	490,000,000			
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)		0		0		0	18	450,000,000	18	455,000,000	18	455,000,000	18	1,360,000,000			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)		10	92,262,650	10	70,160,500	10	13,842,400	10	77,192,775	10	78,000,000	10	78,000,000	10	409,458,325		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksampler)		390	36,705,000	252	25,225,000	60	5,940,000	60	6,534,000	60	7,187,400	60	7,200,000	60	88,791,400		
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		2	617,297,218	2	779,182,350	2	770,857,500	0	0	0	0	0	0	5	2,167,337,068		
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)		164	681,468,449	61	306,960,819	64	267,390,000	70	280,759,500	70	285,759,500	70	287,500,000	499	2,109,838,268		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
								2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis (orang)	Jumlah tenaga pendukung teknis perkantoran yang terbayarkan (orang)		124	2,280,250,000	330	3,891,250,000	544	4,995,000,000	550	7,360,900,000	550	7,360,900,000	550	7,360,900,000	550	33,249,200,000		
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (jenis)		14	3,035,084,662	10	1,481,842,284	10	1,270,562,100	0	-	0	-	0	-	10	5,787,489,046		
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan (kali)		0	-	4513	948,732,020	970	688,621,000	980	757,483,100	995	760,000,000	995	760,000,000	8453	3,914,836,120		
					Penyediaan makan minum	Jumlah makan minum yang disediakan (paket)		0	-	0	-	0	-	18	495,000,000	18	498,000,000	18	498,000,000	18	1,491,000,000		
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	49	100	9,346,686,277	100	7,915,933,940	100	7,908,229,600	100	6,176,678,560	100	11,013,658,000	100	5,487,500,000	100	47,848,686,377	Sekretaris	Dinkes & PKM
					Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun (unit)		7	2,067,511,910	0	100,649,750	2	1,087,250,000	4	1,800,000,000	4	1,850,000,000	4	1,875,000,000	21	8,780,411,660		
					Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (paket)		2	1,586,684,653	3	2,182,759,600	1	240,930,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	350,000,000		4,885,374,253		
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan (unit)		36		6		6		6		6		0		60			
									1,501,061,200		337,297,400		122,400,000		684,640,000		146,880,000				2,792,278,600		
						Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan (unit)		2		1		0		1		0		0		4			
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang diadakan (%)		100	719,988,000	100	435,728,250	100	128,386,000	100	598,813,600	100	616,778,000	100	617,500,000	100	3,117,193,850		
					Pengadaan Tanah	Jumlah luas tanah yang diadakan (Ha)		0.8	344,837,500	2	1,940,350,000	3	4,109,150,000	0.65	100,000,000	5	5,000,000,000	0	-	11.45	11,494,337,500	Kasubag Umum & Kepegawaian	Dinkes & PKM
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (%)		100	1,982,029,600	100	2,033,767,400	100	1,058,263,600	100	1,153,089,960	100	1,200,000,000	100	1,250,000,000	100	8,677,150,560		
					Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit)		30	114,050,500	30	95,499,000	30	109,000,000	51	140,000,000	51	145,000,000	51	145,000,000	51	748,549,500		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)		183	393,044,500	168	237,299,000	85	210,000,000	163	273,000,000	167	275,000,000	167	275,000,000	167	1,663,343,500		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)		228	623,000,414	228	549,783,540	228	842,850,000	234	927,135,000	240	975,000,000	240	975,000,000	240	4,892,768,954		
					Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab (unit)		0	14,478,000	1	2,800,000	0	-	1	250,000,000	2	530,000,000	0	-	4	797,278,000		
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu (%)	0	100	401,495,000	0	-	100	277,440,000	100	9,000,000	0	-	0	-	100	687,935,000	Sekretaris	Dinkes & PKM
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (pasang)		717	401,495,000	0	-	0	-	6	9,000,000	0	-	0	-	723	410,495,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Dinkes & PKM
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)		0	-	0	-	947	277,440,000	0	-	0	-	0	-	947	277,440,000		
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	75	75	140,754,889	75	107,002,000	80	362,000,650	10	36,224,000	10	41,500,000	10	41,500,000	258	728,981,539	Sekretaris	Dinkes & PKM
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pertemuan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (kali)		0	-	0	-	2	5,658,800	2	6,224,000	2	6,500,000	2	6,500,000	8	24,882,800	Kasubag Umum & Kepegawaian	Dinkes & PKM
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, Bimtek, Workshop, Seminar (orang)		75	140,754,889	75	107,002,000	80	356,341,850	10	30,000,000	10	35,000,000	10	35,000,000	258	704,098,739		
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	0	0	-	100	4,000,000	100	13,925,000	100	55,000,000	100	56,500,000	100	56,500,000	100	185,925,000	Sekretaris	Dinkes & PKM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategi Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unuk kerja organisasi secara rill.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan , (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan ini menjadi tolak ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, yang diuraikan pada tabel 7.1.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	7.99/ 1000 KH	7.99/ 1000 KH	7.21/ 1000 KH	7.01/ 1000 KH	6.85/ 1000 KH	6.65/ 1000 KH	6.50/ 1000 KH	6.50/ 1000 KH
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	87.99/ 100.000 KH	87.99/ 100.000 KH	87.50/ 100.000 KH	87.01/ 100.000 KH	79.99/ 100.000 KH	74.99/ 100.000 KH	69.99/ 100.000 KH	69.99/ 100.000 KH
3	Prevalensi Balita pendek (<i>Stunting</i>)	9.99%	9.99%	8.99%	8.49%	7.99%	7.49%	6.99%	6.99%
4	Cakupan FKTP yang memberikan pelayanan dasar sesuai standar	54.99%	54.99%	74.99%	94.99%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan aktif	80.01%	80.01%	85.01%	90.01%	95.01%	96.01%	97.01%	97.01%

Malili, 8 September 2020

Pt. Kepala Dinas

dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 10690092001122001



1. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Selain indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, indikator kinerja lain tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun indikator dan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dilihat pada table 7.2.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintah daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Indikator Kinerja Kunci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rincian Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel 7.3.

TABEL 7.2
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Mallu, 8 September 2020
Pdt. Kepala Dinas

Dr. H. Rosmin Fardin, MARS
Pangkat Pembina Tk. II
NIP. 1960092001122001



TABEL 7.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INDIKATOR IKK	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	7.99/ 1000 KH	7.99/ 1000 KH	7.21/ 1000 KH	7.01/ 1000 KH	6.85/ 1000 KH	6.65/ 1000 KH	6.50/ 1000 KH
2	Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB)	0,992/ 1000	0,992/ 1000	0,991/ 1000	0,990/ 1000	0,988/ 1000	0,987/ 1000	0,987/ 1000
3	Angka kematian balita	1,6/ 1000 KH	1,6/ 1000 KH	1,5/ 1000 KH	1,4/ 1000 KH	1,3/ 1000 KH	1,2/ 1000 KH	1,2/ 1000 KH
4	Angka Kematian Neonatal	5,20/ 1000 KH	5,20/ 1000 KH	5,10/ 1000 KH	5/ 1000 KH	4,8/ 1000 KH	4,5/ 1000 KH	4,5/ 1000 KH
5	Angka Kematian ibu	87.99/ 100.000 KH	87.99/ 100.000 KH	87.50/ 100.000 KH	87.01/ 100. 000 KH	79.99/ 100.000 KH	74.99/ 100.000 KH	69.99/ 100.000 KH
6	Rasio Posyandu	11,30/ 1000 Balita	11,30/ 1000 Balita	11,45/ 1000 Balita	11,50/ 1000 Balita	11,50/ 1000 Balita	11,55/ 1000 Balita	11,55/ 1000 Balita
7	Rasio puskesmas,poliklinik,pustu	0,33/ 1000 penduduk	0,33/ 1000 penduduk	0,33/ 1000 penduduk	0,33/ 1000 penduduk	0,33/ 1000 penduduk	0,33/ 1000 penduduk	0,33/ 1000 penduduk
8	Rasio Rumah sakit	0,003/ 1000 penduduk	0,003/ 1000 penduduk	0,003/ 1000 penduduk	0,003/ 1000 penduduk	0,003/ 1000 penduduk	0,010/ 1000 penduduk	0,010/ 1000 penduduk
9	Rasio dokter	9,87/ 100.000 penduduk	9,87/ 100.000 penduduk	13,39/ 100.000 penduduk	18,68/ 100.000 penduduk	22,21/ 100.000 penduduk	25,73/ 100.000 penduduk	25,73/ 100.000 penduduk
10	Rasio tenaga medis	16,57/ 100.000 penduduk	16,57/ 100.000 penduduk	20,09/ 100.000 penduduk	25,38/ 100.000 penduduk	28,91/ 100.000 penduduk	32,44/ 100.000 penduduk	32,44/ 100.000 penduduk
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83,50%	83,50%	84%	85%	87%	88%	88%

NO	INDIKATOR IKK	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
12	Cakupan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child immunization (UCI)	93%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan standar yang digunakan indonesia 2.100 kkal/kapta/hari)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	80%	80%	82%	85%	87%	88%	88%
20	Tingkat Prevalensi tuberkulosis	90%	90%	91%	92%	95%	95%	95%
21	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	20/ 100.000 penduduk	20/ 100.000 penduduk	15/ 100.000 penduduk	10/ 100.000 penduduk	10/ 100.000 penduduk	10/ 100.000 penduduk	10/ 100.000 penduduk
22	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dlm program DOTS	80%	80%	82%	85%	87%	88%	88%
23	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%

NO	INDIKATOR IKK	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Penderita Diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Angka Kejadian Malaria	< 1/ 1000 penduduk	< 1/ 1000 penduduk	< 1/ 1000 penduduk	< 1/ 1000 penduduk	< 1/ 1000 penduduk	< 1/ 1000 penduduk	< 1/ 1000 penduduk
27	Tingkat Kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	5,3%	5,3%	5,5%	6%	8%	10%	10%
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Pravalensi HIV / AIDS (persen) dari total populasi	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
31	Penggunaan Kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDS	2%	2%	3%	4%	5%	6%	6%
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	20%	20%	18%	17%	15%	15%	15%
34	Cakupan Kunjungan Bayi	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Cakupan Puskesmas	154,6%	154,6%	154,6%	154,6%	154,6%	163,6%	163,6%
36	Cakupan Puskesmas Pembantu	50.37%	50.37%	51.85%	51.85%	52.59%	52.59%	52.59%

NO	INDIKATOR IKK	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
37	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	96%	96%	98%	100%	100%	100%	100%
38	Cakupan Pelayanan Nifas	94%	94%	98%	100%	100%	100%	100%
39	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
40	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	84,7%	84,7%	85%	86%	86,5%	87%	87%
42	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90%	90%	95%	95%	98%	100%	100%
44	Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	89,47%	89,47%	90%	95%	100%	100%	100%
45	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mallu, 8 September 2020

Pt. Kepala Dinas

dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

Pangkat: Pembina TK. I

NK. 389009 200112 2 001



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan 2016 - 2021 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 dan penterjemahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2016 – 2021 serta arah pembangunan bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dituangkan didepan.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini baik secara langsung maupun tidak langsung kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi sehingga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diselesaikan.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 ini masih sarat akan kekurangan yang ada, olehnya itu masukan yang sifatnya konstruktif kami sangat harapkan untuk penyempurnaan renstra ini kedepan, karena kami yakin kita semua punya tanggung jawab tinggal bagaimana kita menjalankan peran kita masing-masing dalam menjalankan amanah yang ada untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang sehat, mandiri dan berkeadilan.